



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka menyesuaikan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah golongan Perizinan Tertentu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karawang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
25. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
53. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
54. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
55. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
57. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan Minuman Beralkohol;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
65. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009/ Nomor 07/Prt/M/2009/ Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009/ Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

67. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
69. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 Tahun 1981 tentang Anggur dan sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat sejenisnya;
70. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Jasa Titipan;
71. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
11. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
13. Izin Usaha Perikanan izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
14. Pemilik izin adalah perorangan atau badan yang telah diberi izin untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
15. Penghentian pekerjaan adalah suatu tindakan penghentian pekerjaan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
16. Pemutihan adalah pemberian izin terhadap bangunan yang telah didirikan dan tanpa memiliki izin.
17. Koefisien dasar bangunan adalah penetapan retribusi yang dipungut berdasarkan fungsi bangunan.

18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* (C₂H₅OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan *ethanol* (C₂H₅OH).
20. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
21. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi.
22. Hotel, Restoran, Bar, Pub, Karaoke dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
23. Toko Bebas Bea adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang datang dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.
24. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di Toko Bebas Bea.
25. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
26. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
27. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
28. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

29. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
30. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
31. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
33. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bangunan peribadatan.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2 Ketentuan Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan/atau penambahan bangunan harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Pendirian Bangunan;
 - b. Izin Perubahan Bangunan;
 - c. Izin Penambahan Bangunan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan di atas tanah bukan milik pendiri bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan bersyarat terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melengkapi persyaratan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melengkapi persyaratan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP atau bukti diri pemohon;
 - b. Foto copy sertifikat hak atas tanah atau, bukti perolehan tanah atau keterangan lain yang bisa dipertanggungjawabkan;
 - c. Gambar rencana, bangunan, perubahan bangunan serta detail-detailnya;
 - d. Perhitungan konstruksi bagi bangunan struktur;
 - e. Foto copy izin lokasi/klasifikasi;
 - f. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan atau rekaman anggaran dasar yang disahkan bagi Koperasi;
 - g. Surat kuasa apabila pengurusan dan penandatanganan permohonan tidak dilakukan oleh pemohon;
 - h. Surat pernyataan pemohon sanggup memiliki persyaratan-persyaratan teknis serta garis bagian jalan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB);
 - i. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kecuali pada huruf b.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Izin penggunaan tanah secara tertulis dari pemilik tanah atau pemegang hak.

Paragraf 3

Masa Berlaku Izin dan Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berlaku :
 - a. selamanya untuk izin mendirikan bangunan;
 - b. berdasarkan gambar bangunan perubahan yang dimintakan izin perubahan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dicabut apabila :
 - a. Atas permohonan pemegang izin;
 - b. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak tanggal diterbitkan belum melakukan kegiatan;
 - c. Selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pembangunan terhenti;
 - d. Tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - e. Tidak dipenuhinya ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan tidak berlaku, apabila tanah diminta/digunakan oleh pemilik tanah atau pemegang hak.

Paragraf 4
Penghentian Pekerjaan

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memerintahkan penghentian pekerjaan bangunan kepada pejabat yang ditunjuk, apabila dalam pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat mengizinkan untuk melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan apabila penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah disesuaikan dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundangan-undangan.
- (3) Segala biaya sebagai akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditanggung pemilik izin.

Paragraf 5
Pemutihan Izin

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah mendirikan bangunan tanpa memiliki Izin, wajib mengajukan pemutihan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan pemutihan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat ditolak, apabila :
 - a. Membahayakan keselamatan umum maupun pemohon;
 - b. Bertentangan dengan rencana tata ruang;
 - c. Mengganggu ketertiban umum;
 - d. Bertentangan dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditindaklanjuti dengan pembongkaran bangunan.

Paragraf 6
Pengecualian Izin

Pasal 15

Dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah :

- a. Melaksanakan pekerjaan yang termasuk pemeliharaan seperti, mengapur, mengetir, mengecat dan menghias;
- b. Melaksanakan perbaikan kecil dan pembaharuan, antara lain :
 - 1) Memperbaiki atau mengganti bagian-bagian jendela dan pintu yang dapat digerakkan serta dinding pemisah;
 - 2) Memperbaiki atau mengganti lantai dengan tidak meninggikan atau merendahkan;
 - 3) Memperbaiki atau mengganti penutup atap termasuk reng tanpa merubah bentuk atap dan tidak menggunakan bahan penutup atap yang lebih berat;
 - 4) Memperbaiki atau mengganti langit-langit;
 - 5) Memperbaiki got-got atau dinding tembok yang berdiri sendiri tanpa merubah bentuk.
- c. Melaksanakan pekerjaan pembuatan, memperbaiki dan menyingkirkan batas halaman yang tidak terdiri dari pasangan-pasangan dan tidak terletak disepanjang tepi jalan, dinding penutup tidak lebih dari 0,25 (seperempat) meter diukur dari tanah.
- d. Melaksanakan pekerjaan membuat, memasang, atau membongkar pondasi-pondasi guna memasang dan memindahkan ketel-ketel atau mesin di dalam gedung, asalkan tidak satu bagianpun dari golongan itu baik untuk selamanya maupun sementara selama pekerjaan dilakukan, dibebani tekanan berat berhubung dengan pekerjaan tersebut;
- e. Melaksanakan pekerjaan memasang bangunan penolong keperluan jalan lori sementara untuk industri atau perusahaan pertanian dengan ketentuan setelah selesai dipergunakan akan dibongkar dan dikembalikan seperti semula.

Paragraf 7
Tanda Izin

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1), wajib memasang tanda Izin.
- (2) Tanda Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk, warna dan isi Tanda Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 20

Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol dimaksudkan sebagai upaya :

- a. membatasi peredaran, penggunaan dan/atau pemakaian jumlah minuman beralkohol;
- b. memberikan pembinaan dan sanksi terhadap para pelanggar.

Pasal 21

Pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Paragraf 3
Klasifikasi dan Jenis

Pasal 22

Minuman Beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 23

Jenis Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Perizinan

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan kegiatan usaha sebagai :
 - a. Importir Minuman Beralkohol yang berlaku di seluruh Indonesia
 - b. Distributor Minuman Beralkohol yang berlaku di wilayah pemasaran sesuai penunjukan dari Produsen/ Importir
 - c. Sub Distributor yang berlaku di wilayah pemasaran sesuai penunjukan dari Distributor
 - d. Toko Bebas Bea sesuai izin Toko Bebas Bea yang diberikan oleh Menteri Keuangan yang lokasi usahanya berada di daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (4) Persyaratan penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Izin Gangguan.
- (5) Tata cara dan persyaratan penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diberikan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) orang atau badan yang bersangkutan.
- (2) Atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diberikan stiker yang wajib ditempelkan pada tempat yang mudah dilihat/dibaca.
- (3) Ketentuan tentang bentuk, bahan, dan tulisan stiker ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol wajib mengganti Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Masa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dievaluasi setiap satu tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 27

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlaku Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berakhir;
- b. Pemilik Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol meninggal dunia dan tidak dilakukan perubahan pemilik Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Pemilik Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak lagi melakukan kegiatan usaha;
- d. Badan sebagai pemilik Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bubar atau dibubarkan.

Pasal 28

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat dicabut apabila:
 - a. Atas permohonan pemilik Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - b. Melakukan kegiatan usaha di luar yang telah ditetapkan dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Pemilik Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
 - d. Mengalihkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada pihak lain dan/atau memindahkan lokasi usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
 - e. Tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan;
 - f. Menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat;
 - g. Tidak dipenuhinya ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

Pasal 29

Batas waktu Penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kerja sejak diterimanya permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara benar dan lengkap, kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5 Penjualan

Pasal 30

- (1) Minuman beralkohol golongan B dan/atau C dijual oleh Penjual Langsung hanya di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh Penjual Langsung di tempat tertentu dan/atau tempat lain sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini untuk diminum langsung.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu di Hotel Berbintang 3, 4 dan 5.
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Hotel Berbintang 3,4 dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Taman Selaka; dan
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam

Pasal 31

Bupati dapat menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum, Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

Pasal 32

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C hanya diizinkan melakukan penjualan :
 - a. Di hotel pada siang hari jam 13.00 – 15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00 - 23.00 WIB;
 - b. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam.

- (2) Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Label Minuman Beralkohol

Pasal 33

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib di lengkapi label sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama produk;
 - b. Kadar alkohol;
 - c. Nomor izin edar ;
 - d. Kode Produksi ;
 - e. Daftar bahan digunakan;
 - f. Berat bersih atau isi bersih;
 - g. Nama dan alamat perusahaan industri bagi yang memproduksi atau mengimpor Minuman Beralkohol;
 - h. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa untuk kadar alkohol kurang dari 10 (sepuluh) persen;
 - i. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol” dan;
 - j. Tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

Paragraf 7
Kelembagaan Usaha

Pasal 34

Penjual Langsung Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan atau badan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki minimal Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagai penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol.

Paragraf 8
Tempat Penyimpanan Minuman Beralkohol

Pasal 35

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol dan penjual dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan golongan A, B dan C wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuatkan kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, golongan, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Data yang tercantum dalam kartu tanda penyimpanan harus sesuai dengan minuman beralkohol yang disimpan.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

**Paragraf 9
Larangan**

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi :
 - a. Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit dan pemukiman pada radius 500 m;
- (2) Minuman Beralkohol golongan A yang dilarang dijual secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk jenis minuman beralkohol berkarbonasi serta sejenisnya.

Pasal 37

Pada hari atau bulan tertentu yang dianggap suci oleh umat beragama dilarang berjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 38

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilarang diedarkan atau dijual di Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1.000 (seribu) ml/orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (3) Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjual Minuman Beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 39

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan produk impor.

Pasal 40

Penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Pasal 41

Importir, Distributor, Sub Distributor, penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memasukkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 43

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. importir, distributor dan sub distributor minuman Beralkohol golongan A, B dan C;
- b. penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol golongan A, B dan C;
- c. penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- d. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 44

Penjual langsung Minuman Beralkohol pada Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam dan penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C serta Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 11
Penertiban

Pasal 45

- (1) Minuman Beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam hal jumlah dan golongan Minuman Beralkohol yang diedarkan melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah dan golongan minuman beralkohol yang melebihi tersebut disita untuk dimusnahkan.
- (3) Dalam hal ditemukan Minuman Beralkohol di luar tempat yang diizinkan atau ditentukan, maka Minuman Beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Penertiban peredaran Minuman Beralkohol secara rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Selain penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penertiban dapat dilakukan secara terpadu oleh Tim yang dibentuk Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2 Ketentuan Perizinan

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat/ruang tertentu atau melakukan perubahan atas kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki izin gangguan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Gangguan Baru ;
 - b. Izin Gangguan Perubahan yang terdiri : Izin Gangguan Perluasan Tempat Usaha/Penambahan Mesin;
 - c. Daftar Ulang Izin Gangguan.
- (3) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kegiatan usaha yang termasuk kategori jenis industri wajib melakukan Studi Analisa Dampak Lingkungan atau lokasi usahanya berada dalam kawasan industri.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas < 1.000 m² sebesar Rp. 150.000
 - b. Luas ≥ 1.000 m² s/d < 2.000 m² sebesar Rp. 250.000

- c. Luas $\geq 2.000 \text{ m}^2$ s/d $< 4.000 \text{ m}^2$ sebesar Rp. 450.000
- d. Luas $\geq 4.000 \text{ m}^2$ s/d $< 10.000 \text{ m}^2$ sebesar Rp. 1.050.000
- e. Luas $\geq 10.000 \text{ m}^2$ s/d $< 30.000 \text{ m}^2$ sebesar Rp 3.050.000
- f. Luas $\geq 30.000 \text{ m}^2$ s/d $< 50.000 \text{ m}^2$ sebesar Rp. 5.050.000
- g. Luas $\geq 50.000 \text{ m}^2$ ke atas sebesar Rp. 6.050.000

(3) Masa retribusi adalah jangka waktu 3 tahun.

Pasal 52

- (1) Retribusi Izin Gangguan Baru dan Izin Gangguan Perubahan yang terutang, dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Retribusi Daftar Ulang Izin Gangguan yang terutang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari hasil akhirnya dikurangi sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) tahun pertama = 2 % dari jumlah retribusi terutang ;
 - b. 3 (tiga) tahun kedua = 4 % dari jumlah retribusi terutang ;
 - c. 3 (tiga) tahun ketiga = 6 % dari jumlah retribusi terutang ;
 - d. 3 (tiga) tahun keempat = 8 % dari jumlah retribusi terutang ;
 - e. 3 (tiga) tahun kelima = 10 % dari jumlah retribusi terutang dan seterusnya

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 54

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kelima Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); adalah :
 - 1) SIUP Budidaya Ikan;
 - 2) SIUP Penangkapan Ikan.
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undnagan di sektor pertanian.

Pasal 58

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 59

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas teknis terkait.

Pasal 60

Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Bupati dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, setiap orang, kelompok atau Badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas teknis yang terkait.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Rekomendasi dari Kepala Dinas teknis yang terkait.
- (3) Tatacara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bagi usaha perorangan dan atau perusahaan yang berdomisili di luar Daerah diwajibkan membuka cabang usahanya di Daerah dan selambat - lambatnya setelah 2 (dua) tahun sudah berdomisili di Daerah.
- (5) Bagi perusahaan yang menggunakan modal di atas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) diwajibkan menggunakan Konsultan dan tenaga Ahli perikanan.

Pasal 62

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan;
 - b. Izin Usaha perikanan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemasaran;
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan.

Pasal 63

- (1) Izin Usaha Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (2) Izin Usaha Budidaya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban memberikan laporan secara periodik.
- (3) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, atau ditentukan sesuai dengan kondisi serta keberadaan perusahaan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan secara periodik.
- (4) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemberi izin 3 (tiga) bulan sebelum berakhir izin yang berlaku.
- (5) Izin yang habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan secara otomatis dan tidak berlaku lagi, serta tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha.

Pasal 64

- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia.
- (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, izinnya masih berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang pelaksanaannya dilanjutkan oleh ahli waris yang sah dengan melaporkan kepada pemberi izin.

Pasal 65

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya. Izin tidak berlaku lagi karena :
 - a. Habis masa berlakunya.
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan / melanjutkan kegiatan usahanya.
 - c. Pemegang izin Perorangan meninggal dunia dan ahli warisnya yang sah tidak bersedia melanjutkan usahanya.
 - d. Dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
 - e. Melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
 - f. Tidak menyampaikan (Laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran.
 - g. Memindahtangankan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis ciri-ciri pihak pemberian izin.
 - h. Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah di keluarkan oleh Peraturan Bupati.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG
BERSANGKUTAN

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan pada koefisien fungsi bangunan, jenis bangunan dan material bangunan.

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat penjualan, jumlah dan golongan minuman beralkohol.

Pasal 68

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan pada luas ruangan, lokasi usaha serta golongan usaha.

Pasal 69

- (1) Untuk jenis perdagangan, Pariwisata, Perumahan dan Pemukiman tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek lokasi/indek gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) indek lokasi/indek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan perdagangan sebesar 1,7
 - b. Kawasan pariwisata sebesar 1,5
 - c. Kawasan perumahan dan pemukiman sebesar 1,2

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, pelayanan yang diberikan dan kapasitas kendaraan

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

BAB IV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Rumus penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur sebagai berikut :
 - a. Untuk pendirian bangunan, berdasarkan Luas Bangunan dikalikan Tarif Harga Dasar bangunan, dikalikan koefisien fungsi bangunan ($LB \times THDB \times$ Koefisien Fungsi Bangunan);
 - b. Untuk perubahan bangunan, berdasarkan Luas Bangunan dikalikan Tarif Harga Dasar Bangunan, dikalikan koefisien fungsi bangunan ($LB \times THDB \times$ Koefisien Fungsi Bangunan);
 - c. Untuk penambahan bangunan, berdasarkan Luas Bangunan dikalikan Tarif Harga Dasar bangunan dikalikan koefisien fungsi bangunan ($LPbB \times THDB \times$ Koefisien Fungsi Bangunan).
- (2) Ketentuan besarnya Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan besarnya koefisien fungsi bangunan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bangunan industri sebesar 2%;
 - b. Bangunan Komersial sebesar 1,5%;
 - c. Bangunan Sosial Komersial, sebesar 1,2%;
 - d. Bangunan Sosial sebesar 0,5%;
 - e. Bangunan Umum sebesar 1%.

- (4) Ketentuan besarnya koefisien fungsi bangunan dengan izin pemutihan ditentukan sebagai berikut :
- a. Bangunan yang didirikan sebelum 1983 sebesar 0,4%;
 - b. Bangunan yang didirikan diatas tahun 1983 sampai dengan tahun 1988 sebesar 0,60%;
 - c. Bangunan yang didirikan diatas tahun 1989 sampai dengan tahun 1992 sebesar 0,80%;
 - d. Bangunan yang didirikan diatas tahun 1993 sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sebesar 100%.
- (5) Struktur besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan Tower Cellular ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Struktur besarnya tarif retribusi izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Struktur besarnya tarif retribusi izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 77

Retribusi terhutang dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 78

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 81

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 82

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 83

- (1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikelurakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 84

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 86

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 87

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 88

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 92

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Retribusi Ijin Trayek Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Karawang;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tempat Penjualan Minuman Keras, Peredaran Narkotika dan Obat Terlarang;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 22 Mei 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 4 SERI : C .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah disesuaikan dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (2)
Yang dimaksud izin mendirikan bangunan bersyarat, adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan di atas tanah yang bukan milik yang mendirikan bangunan, dan telah mendapat izin dari pemilik tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pencabutan dilakukan setelah diadakan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan setiap peringatan.
Ayat (3)
Ketentuan ini tidak disertakan tuntutan ganti rugi.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud membahayakan keselamatan umum maupun pemohon, adalah bangunan sudah lapuk, konstruksi bangunan rawan terhadap roboh.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud mengganggu ketertiban umum adalah bertentangan dengan kondisi budaya masyarakat setempat, menimbulkan kerawanan lalu lintas dan merusak estetika.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Batas waktu permohonan perubahan pemilik Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) bulan.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Penyimpangan dari waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini dinyatakan sebagai pelanggaran.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Penertiban peredaran Minuman Beralkohol selain dapat dilakukan oleh Tim juga dapat dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi atau kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah..
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Subyek Hukum, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.